

Analisis Pemberian Pembiayaan Mikro di Bank Syariah

Zinnia Al Anhar

ABSTRACT

Financing is one of the main tasks of the bank, namely the provision of funds provision facilities to meet the needs of the parties which constitute a unit deficit. In providing financing, Islamic banks usually provide financing by way of profit sharing or buying and selling. Where the profit sharing is called mudharabah and sale and purchase is called murabahah. Bank Syariah Mandiri carries out micro-business financing using murabahah contracts, while murabahah contracts are sale and purchase contracts. This research is a descriptive study, namely research that seeks to explain the problem solving, by presenting, analyzing and interpreting the results of research. The data collection technique carried out was through interviews.

Based on the results of the research of the author, the PT. Bank Syariah Mandiri Medan Aksara Branch Office in providing micro business financing to independent Islamic banks, submitting applications, carrying guarantees, carrying identity cards, purchased goods must be halal, calculating the acquisition of funds purchased, and protecting in fees provided by the bank. This of course is in accordance with the existing DSN fatwa, regarding the murabahah contract.

Keywords: Financing, Micro Business, Murabahah Agreement.

ABSTRAK

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Dalam pemberian pembiayaan, biasanya bank syariah memberikan sebuah pembiayaan dengan cara bagi hasil atau jual beli. Dimana pada bagi hasil dinamakan sebagai mudharabah dan jual beli dinamakan sebagai murabahah. Bank Syariah Mandiri melakukan pembiayaan usaha mikro dengan menggunakan akad murabahah, sedangkan akad murabahah adalah akad jual beli. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada, dengan cara menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, Pihak PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Aksara dalam pemberian pembiayaan usaha mikro pada bank syariah mandiri meliputi, pengajuan permohonan, membawa jaminan, membawa kartu identitas, barang yang dibeli harus halal, besaran pengambilan keuntungan dijelaskan, serta pengawasan dalam biaya yang diberikan oleh bank. Hal tersebut tentu saja sudah sesuai dengan fatwa DSN yang ada, tentang akad murabahah.

Kata Kunci : Pembiayaan, Usaha Mikro, Akad Murabahah.

1. PENDAHULUAN

Usaha mikro atau yang sering di sebut dengan UKM mempunyai peranan sangat penting, dalam kemajuan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan usaha mikro di Indonesia merupakan suatu langkah yang paling setrategis dalam peningkatan dan memperkuat perekonomian rakyat Indonesia. Usaha mikro yang telah di kembangkan di Indonesia, telah digadagadag telah mampu memperkecil angka pengangguran dan kemiskinan yang saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi rakyat Indonesia. Dengan adanya pengembangan usaha mikro, di harapkan dapat menuntukan pengangguran dan kemiskinan yang ada sekarang.

Penguatan atau pengembangan usaha mikro yang telah dilakukan di Indonesia, merupakan suatu gebrakan untuk meningkatkan perindustrian atau penguatan sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya alam yang ada. Adanya penguatan usaha mikro, diharapkan setiap manusia dapat mengeksplor keterampilan yang mereka punya sehingga dapat menghasilkan kehidupan atau ketahanan dalam kehidupan perekonomian.

Perekonomian kuat, bersumber dari banyaknya usaha mikro yang ada di di negara tersebut. Banyaknya usaha mikro

yang berkembang di suatu negara, dapat di pastikan akan kemampuan negara yang dapat mengatasi perekonomian masyarakatnya. Dalam hal tersebut, setiap negara berlomba-lomba untuk menguatkan atau mengembangkan usaha mikro di negaranya, dengan alasan memperdaya gunakan masyarakatnya dan menciptakan lapangan kerja, serta mengeksplor keterampilan yang ada pada setiap manusia.

Di Indonesia, usaha mikro sangat diperhatikan. Baik dari segi permodalan, hingga segi keterampilan yang ada. Pemerintah Indonesia telah memeberikan peluang besar terhadap pendiri usaha mikro untuk mengembangkan usahanya. Mulai dari pemberian modal usaha dari pemerintah, sampai pada peminjaman modal. dan hal tersebut telah dikukuhkan di UU No.98 tahun 2014.¹

Bank di Indonesia juga ikut andil dalam pemberian modal pada usaha mikro, dimana dalam hal tersebut bank akan berkerjasama untuk pengembangan usaha dan keterampilan yang ada. Dalam hal ini, masyarakat lebih memilih untuk melakukan pembiayaan di bank syariah. Sebab, di dalam bank syariah, selain mempunyai sistem bagi hasil. Bank syariah juga

¹ UUD No 98 tahun 2014. Tentang perizinan usaha mikro.

mempunyai sistem pemberian keterampilan atau pengawasan secara bertahap pada usaha mikro. Dengan cara memberikan motivasi, melihat perkembangan usaha, dan terus menjaga komunikasi terhadap usaha mikro dalam mengurus perkembangan dan kemajuan usaha.

Perkembangan pembiayaan usaha mikro semakin hari semakin meningkat, dapat dilihat dari data yang telah dipublikasikan oleh Bank Indonesia, pada peningkatan pembiayaan yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan, terhadap pembiayaan usaha mikro. Hal tersebut dapat kita lihat dari bulan Juni mencapai angka Rp. 129.710.1, bulan Juli Rp. 131.280.8, bulan Agustus Rp. 130.973.0, bulan September Rp. 127.438.9 data tersebut dipublikasikan dalam bentuk miliaran rupiah.²

PT. Bank Syariah Mandiri, adalah salah satu bank yang ada di Sumatera Utara yang telah memberikan pembiayaan pada usaha mikro. Pemberian pembiayaan tersebut dapat diajukan oleh siapa saja yang ingin membuka usaha. Bank BSM Syariah juga mempunyai akad murabahah. Akad Murabahah, adalah suatu pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang

membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terhadap nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembalian dilakukan secara tunai atau angsuran.³ Adapun jenis-jenis usaha mikro yang telah dibiayai oleh Bank Syariah Mandiri berupa jenis usaha seperti kedai kelontong, pedagang nasi, kios koran, kedai kopi pinggir jalan, bakso bakar dan lainnya. Kelebihan pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah ini adalah, jumlah keuntungan dapat ditentukan oleh kedua belah pihak, nasabah tidak perlu memaksimalkan dana yang ada untuk pembelian sebuah barang, mempermudah nasabah dalam melakukan jual beli, dan meringankan nasabah atas apa yang telah ingin dibeli. Dibalik kelebihan yang ada pada akad murabahah, juga ada kelemahan yaitu akad murabahah yang digunakan untuk jula beli, kini digunakan untuk pembiayaan usaha, pembagian keuntungan yang belum jelas, dibagi menurut kesepakatan hasil atau menurut nilai barang yang dibeli.

Dari penjelasan di atas, kita mengetahui bahwa akad murabahah adalah akad yang dipergunakan dalam jual beli. Tetapi pada kenyataanya, Bank Syariah menggunakan

² Diakses melalui www.bi.go.id. Pada tanggal 30 Desember 2015.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia, 2012), Hal 136.

akad murabahah dalam pembiayaan usaha. Seharusnya, akad yang digunakan dalam pembiayaan usaha adalah akad mudharabah, atau bagi hasil. Untuk itu, secara tidak langsung Bank Syariah telah melakukan kesalahan penempatan pada akad yang dipergunakan, di dalam pembiayaan usaha. Secara otomatis, hal tersebut juga akan berdampak pada pemberian pembiayaan yang dilakukan. Disebabkan akad murabaha bukan akad pembiayaan usaha, melainkan akad jual beli, yang secara skemanya Bank akan menunjukkan tempat pembelian barang pada nasabah yang inginkan, lalu persetujuan atas kedua belah pihak. Bank membayarkan terlebih dahulu atas barang yang telah diinginkan nasabah, lalu nasabah akan membayarnya kepada bank dengan cara cicilan. Bank juga akan memberi tahu berapa keuntungan yang telah diambil oleh bank, terhadap nasabah.

2. KAJIAN TEORI

Pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang dilakukan terhadap seseorang, lembaga, atau pun kelompok. Guna untuk mendirikan suatu usaha, atau mendukung investasi yang telah direncanakan dan disepakati. Dalam hal tersebut, pembiayaan dapat dilakukan berupa modal usaha, atau dalam kata lain dapat dikatakan dengan uang, barang,

ataupun suatu tempat yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan suatu usaha. Pembiayaan juga merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.⁴

Sementara itu, pembiayaan menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁵

Dari beberapa definisi di atas, dapat kita simpulkan. Bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan adalah suatu pendanaan yang diberikan kepada pihak bank, lembaga, atau perorangan, guna untuk memfasilitasi suatu usaha atau pihak yang membutuhkan seperti nasabah, dengan menggunakan perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Pemberian pendanaan pada bank konvensional dan bank syariah memang

⁴ Antoniu Muhammad Safi'1, *Bank Syariah*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), Hal. 160.

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Hal. 72

sangat jauh berbeda. Dapat kita lihat dari pengontrolan dana yang telah diberikan oleh bank konvensional dan bank syariah. Jika bank konvensional tidak mengawasi dana yang sudah diberikan kepada nasabah. Maka bank syariah, akan mengawasi dana yang sudah diberikan pada si nasabah. Jika memang benar dana tersebut akan digunakan untuk usaha, maka bank syariah akan terus mengawasi dan memberi pelatihan kepada si pengusaha guna untuk meningkatkan atau mengembangkan usaha yang sedang dijalankan.

a. Unsur- Unsur Pembiayaan

Untuk mendapatkan pembiayaan disuatu lembaga keuangan, kita perlu mengetahui unsur-unsur apa saja yang harus kita penuhi dalam mendapatkan pembiayaan tersebut. Persyaratan yang diajukan bank kepada nasabah biasanya berupa perjanjian yang nantinya akan di sepakati oleh kedua belah pihak. Unsur-unsur yang diberikan oleh bank konvensional dan bank syariah memang sangat berbeda, dapat dilihat dari cara mereka menyajikan suatu perjanjian yang dapat menarik nasabah. Adapun unsure-unsur yang terkandung dalam kedua bank tersebut, adalah sebagai berikut. Adapun

unsur–unsur pembiayaan Bank syariah adalah sebagai berikut :⁶

- a) Bank Syariah merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan.
- b) Mitra Usaha/Partner, merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.
- c) Kepercayaan (Trust), Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.
- d) Akad, merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/ mitra.
- e) Risiko. Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan

⁶ Drs. Ismail, MBA., Ak. *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2014), Hal. 107-108

ditimbulkan karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

- f) Jangka Waktu. Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah.
- g) Balas Jasa, sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

Dari penjelasan unsure-unsur pembiayaan bank syariah di atas, dapat kita lihat dengan jelas. Bahwa bank syariah melakukan pembiayaan dengan landasan al-quran dan hadist, yang dimana dapat kita temui di dalam setiap pembiayaan atau akad yang digunakan oleh bank syariah. Seperti pembiayaan pada akad murabaha yang mempunyai landasan Al-quran, yaitu Q.S. Al-Baqara : 275.⁷

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا
كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ

الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ^{٢٧٥}

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”

⁷Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hal. 102

Ayat tersebut diperkuat dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Dari suhaib ar-Rumi. r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan; Jual beli secara tangguh, muqaradah, dan mencapur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR.Ibnu Majah)⁸

Adanya landasan dari ayat dan hadits di atas, berate kita harus mengikuti apa yang telah menjadi dasar landasan pada akad murabaha di atas, atau pembiayaan yang ada di bank syariah dengan akad murabaha. Pada dasarnya, pembiayaan yang menggunakan akad murabahah juga atas ridha sama ridha, terkait dengan apa yang telah disepakati atas pembiayaan akad murabahah tersebut. Dengan demikian pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan.

b. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk pedulinya lembaga keuangan

seperti bank, untuk memberikan modal kepada si penguusaha untuk mengembangkan usahanya. bank yang memberikan modalnya, akan meminta suatu jaminan kepada si pengusaha untuk hal-hal yang tidak terduga. Hal tersebut tentu saja dengan kesepakatan ke dua belah pihak, yang nantinya akan di tandangi oleh si pemberi modal dan penerima modal. Pembiayaan juga merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defesit unit.⁹

Di dalam pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh bank, bank juga mempunyai dua kategori pembiayaan. Yaitu pembiayaan produktif, dan pembiayaan konsumtif.

1) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah, pembiayaan yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.¹⁰ Pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pembiayaan modal kerja

⁸ Ibid.

⁹ Antonio Muhammad Safi'i, *Bank Syariah*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Hal. 160.

¹⁰ Ibid.

dan pembiayaan investasi. Adapun maksud dari pembiayaan keduanya sebagai berikut.

a) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja yaitu, pembiayaan untuk memenuhi kebutuhannya: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif (jumlah hasil produksi), maupun kualitatif (peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi); dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.¹¹

Dalam bank konvensional, pembiayaan konsumtif ini diberikan dalam bentuk kredit modal kerja, dengan cara memberikan pinjaman sejumlah dana untuk memenuhi komponen-komponen pembiayaan modal kerja, baik dalam memenuhi produksi ataupun perdagangan, dalam jangka waktu tertentu dan imbalan berupa bunga yang telah ditentukan.

Sedangkan dalam bank syariah, pembiayaan modal kerja ini dilakukan dengan menggunakan akad atau perjanjian. Di mana dalam perjanjian tersebut, mengandung tentang cara bagi hasil dan kerugian yang telah disepakati bersama.

¹¹ Ibid

Pembiayaan modal kerja yang dilakukan bank syariah ini menggunakan tiga akad, yang pertama akad murabahah, ke dua akad musyarakah, dan ketiga akad salam.¹²

b) Pembiayaan Investasi.

Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.¹³ Pembiayaan ini biasanya diberikan oleh usaha yang sudah berkembang, dan mengalami peningkatan. Misalnya, seperti perusahaan yang ingin meluaskan usahanya dengan cara mendirikan pabrik, mengadakan rehabilitasi, pendirian proyek baru, atau pengembangan usaha.

Pembiayaan investasi yang dilakukan oleh bank, biasanya mempunyai suatu nominal yang dapat dikatakan besar atau di atas rata-rata dari usaha mikro. Oleh sebab itu, pembiayaan tersebut biasanya bersifat lama, atau dalam kata lain mempunyai

¹² Sjahdeini Remy Sutan, *Perbankan Syariah, Produk-Produk Dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta : Penerbit Kencana, 2014), Hal. 419.

¹³ Antonio Muhammad Safi'l, *Bank Syariah*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Hal. 161.

suatu proses yang panjang. Lamanya pembiayaan investasi, biasanya disebabkan oleh penyusunan proyeksi arus kas pada perusahaan, guna untuk mengetahui pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Sehingga bank dapat memberikan pembiayaan yang sesuai dengan pendapatan perusahaan.

Pembiayaan investasi biasanya dilakukan dalam jangka panjang, dalam hal ini, akad yang digunakan oleh bank adalah akad Musyarakah. Hal itu dilakukan dengan cara bank membeli saham dari perusahaan tersebut, dengan begitu bank menjadi mitra dari nasabah pada proyek investasi yang bersangkutan.¹⁴

Ciri-ciri pembiayaan investasi biasanya dilakukan untuk penggandaan barang-barang modal, untuk perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah, dan berjangka waktu waktu menengah dan panjang.

2) Pembiayaan Konsumtif

Dalam arti sempit pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan

¹⁴ Sjahdeini Remy Sutan, *Perbankan Syariah, Produk-Produk Dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta : Penerbit Kencana, 2014), Hal. 428

secara luas berarti pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Secara definitif, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha.¹⁵

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumtif dapat dibedakan atas kebutuhan primer yang meliputi kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer.¹⁶

Dapat disimpulkan, pembiayaan konsumtif adalah, sebuah pembiayaan jangka pendek yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi

¹⁵ <http://tugaskuliah-syaifurrahman.blogspot.co.id/2013/07/pembiayaan-konsumtif.html>. Di akses pada tanggal 12 oktober 2014.

¹⁶ Antonio Muhammad Safi'l, *Bank Syariah*, (Jakarta ; Gema Insani, 2011, Hal. 168.

usaha yang habis terpakai. Mulanya, pembiayaan konsumtif tidak diperbolehkan dijalankan di bank-bank syariah, disebabkan oleh pembiayaan jangka pendek (short-term finance) untuk tujuan konsumtif.

Ada beberapa pendapat penulis ekonomi islam yang tidak memperbolehkan pembiayaan konsumtif. Pendapat *pertama*, yang dikemukakan oleh beberapa penulis, bahwa dalam suatu masyarakat islam, seseorang tidak seyogyanya hidup melampaui kekayaannya (Kamampuannya). oleh karena itu, suatu bank syariah seharusnya tidak boleh memberikan peluang bagi seseorang untuk dapat memperoleh barang-barang konsumtif dengan jalan bank menawarkan fasilitas-fasilitas keuangan. Sebaba islam tidak mengajurkan bagi penganut untuk mengambil pinjaman. Pendapat *kedua*, mengenai hal ini ialah, bahwa pinjaman konsumtif seharusnya disediakan oleh lembaga-lembaga keuangan khusus, misalnya mutual co-operation institutions, dan oleh lembaga-lembaga milik pemerintah. Pendapat ke tiga, menyatakan bahwa perbankan syariah tentu saja seharusnya menyediakan kredit konsumtif dengan

menerima imbalan berupa service fee. bank yang bersangkutan dapat memperkirakan jangka waktu dari setiap transaksi, dan menambah suatu biaya tetap dari pinjaman tersebut.¹⁷

Dari ketiga pendapat tersebut, bank syariah mampu untuk memecahkan masalah yang pernah diungkapkan oleh penulis dan dituangkan dalam sebuah tulisannya. bank syariah mampu mengatasi apa yang telah menjadi amasalah atau yang ada di pikiran para penulis tersebut. Sehingga bank syariah kini dapat memecahkan hal tersebut dengan memunculkan atau menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema, Al-bai'bi tsaman ajil (salah satu bentuk murabahah) atau jual beli angusran. Al-ijarah al-muntahia bit-tamlik atau sewa beli. Al-Musyarakah mutaqqhishah atau decreasing participation, di mana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya. Ar-rahn untuk memenuhi kebutuhan jasa.¹⁸

c. Standart Pemberian Pembiayaan

¹⁷ Sjahdeini Remy Sutan, *Perbankan Syariah, Preoduk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta : Jakarta Pramedia Group, 2014), Hal. 418.

¹⁸ Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah*, (Jakarta ; Gema Insani, 2011), Hal. 168.

Untuk memberikan pembiayaan pada calon nasabah, biasanya bank mempunyai standart atau ukuran yang sering digunakan, untuk penilaian calon penerima pembiayaan, agar bank dapat memberikan pendanaan pada nasabah yang benar-benar tepat sasaran. Biasanya, kriteria penilaian yang dilakukan oleh bank menggunakan analisis 5C dan 6A. Adapun penjelasan 5C dan 6A adalah sebagai berikut.¹⁹

1) *Character* (Karakter)

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan

keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban setelah bank syariah memberikan pembiayaan.

3) *Capital* (Modal Sendiri)

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai.

4) *Colleteral* (Jaminan)

Merupakan anggunanan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Anggunanan merupakan sumber pembayaran kedua.

5) *Condition of Economi* (Kondisi Perekonomian)

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. bank perlu mempertimbangkan sector usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah dimasa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah

Kemudian penilaian pembiayaan dengan metode analisis 6A adalah sebagai berikut

¹⁹ Drs. Ismail, MBA., Ak., *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2014), Hal. 120-133

1) Analisis Aspek Hukum

Analisis aspek hukum perlu dilakukan oleh bank syariah untuk evaluasi terhadap legalitas calon nasabah. Di dalam akad pembiayaan, terdapat dua pihak yang berserikat, yaitu bank syariah sebagai pihak yang menginvestasikan modal dan pihak nasabah yang mendapat kepercayaan untuk menjalankan usaha.

2) Analisis Aspek Pemasaran.

Aspek pemasaran merupakan aspek yang sangat penting untuk dianalisis lebih mendalam karena hal ini terkait dengan aktivitas pemasaran produk calon nasabah.

3) Analisis Aspek Teknis.

Merupakan analisis yang dilakukan bank syariah dengan tujuan mengetahui fisik dan lingkungan usaha perusahaan calon nasabah serta proses produksi. Dengan menganalisis aspek teknis bank syariah dapat menyimpulkan apakah perusahaan (calon nasabah) menjalankan aktivitas produksi secara efisien.

4) Analisis Aspek Manajemen.

Aspek manajemen merupakan salah satu aspek yang sangat penting sebelum

bank memberikan rekomendasi atas permohonan pembiayaan.

5) Analisis Aspek Keuangan

Analisis aspek keuangan diperlukan oleh bank untuk mengetahui kemampuan keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajiban baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.

6) Aspek

Merupakan analisis yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan informasi tentang lingkungan terkait dengan usaha calon nasabah.

Adanya 5C dan 6A, memudahkan bank atau suatu lembaga keuangan untuk menilai siapa sebenarnya calon nasabah yang akan diberikan pendanaan. Dan apabila 5C dan 6A tidak terpenuhi, maka bank tidak akan memberikan pendanaan pada nasabah, dengan alasan Bank tidak dapat membiayai atau memberikan pendanaan pada nasabah karena tidak memenuhi kriteria yang ada pada standart bank.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang

berbentuk kata-kata atau yang berwujud pernyataan- pernyataan verbal dalam bentuk angka.²⁰ Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara induktif (mengacu pada penemuan lapangan) , dan dengan cara deskripsi (mengumpulkan data berupa kata-kata dan gambaran) pada suatu konteks alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.²¹ Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang dimiliki. Maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara

menyeluruh dan sistematik mengenai pemberian Pembiayaan Usaha Mikro di Bank Syariah Mandiri, kantor cabang medan.

4. PEMBAHASAN

. Pemberian pembiayaan akad murabahah yang jelaskan oleh Zainal Arifin Pulungan di PT. Bank Syariah mandiri, harus melalui beberapa tahap atau proses. Pertama nasabah bank akan memproses pengajuan pembiayaan nasabah, kemudian analis turun kelapangan untuk melihat anggungan yang telah di anggungan, kemudia membanndingkan harga jual anggungan dengan permintaan pembiayaan nasabah. Apabila sudah sebanding antara anggungan dengan permintaan pembiayaan, maka bank akan memberikan pembiayaan pada nasabah.

Pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah mandiri sudah sesuai dengan teori yang telah di ungkapkan oleh Ismail. Dimana, dalam buku tersebut Ismail telah memaparkan krikteria pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh bank, diantaranya adalah analisi atau kemampuan, dan

²⁰ Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2009), Hal. 20

²¹ Ibid.

jaminan yang telah dianggunkan oleh nasabah.²²

Jadi, pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah mandiri sudah sesuai dengan teori yang ada, terkait dengan teori yang ditulis oleh Ismail, tentang kriteria pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh bank, diantaranya adalah analisi atau kemampuan, dan jaminan yang telah dianggunkan oleh nasabah

Pertanya tersebut dijawab oleh Zainal Arifin Pulungan. Sebab, dalam pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah mandiri hanya pada sector pembelian barang pada suatu usaha, seperti contohnya pembiayaan untuk rumah makan. Bank hanya memberikan pembiayaan untuk membeli semua perabotan rumah makan, seperti meja, kursi, steling, peralatan dapur dan lainnya. Untuk memberikan pembiayaan mikro, bank juga menggunakan dana pihak kedua, yang berasal dari bank.

Pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah mandiri, dengan menggunakan akad murabahah sudah sesuai dengan fatwa DSN N0 :

04/DSN-MUI/IV/2000, bahwa pembiayaan murabahah hanya dilakukan bank berdasarkan pada prinsip jual beli. Di dalam fatwa DSN tersebut, di atur pada penimbangan keputusan yang terjadi pada awal pembukaan peraturan akad murabahah yang dikeluarkan oleh MUI.²³

Dari jawaban dan teori yang ada, bahwa penerapan akad murabahah yang dilakukan oleh bank syariah mandiri sudah sesuai dengan fatwa DSN N0 : 04/DSN-MUI/IV/2000, bahwa yang dilakukan bank hanya membiayai pada pembiayaan jual beli suatu barang.

Cara untuk mendapatkan pembiayaan usaha mikro di PT. Bank Syariah Mandiri di jelaskan oleh Zainal Arifin Pulungan. Untuk mendapatkan pembiayaan usaha mikro, seorang nasabah harus terlebih dahulu mengajukan permohonan dengan melakukan pengisian formulir, kemudian melengkapi administrasi yang ada, seperti foto copy KTP, surat nikah, jenis usaha, menyiapkan matrai, dan lain sebagainya. Setelah itu, nasabah juga diwajibkan untuk membawa anggunan yang diberikan

²² Drs. Ismail, MBA., Ak., *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2014), hal. 212-124.

²³ Fatwa DSN N0 : 04/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Akad Murabahah

oleh bank, dan bank akan memberi tahu keputusan tersebut paling cepat satu minggu dan selambat-lambatnya satu bulan setelah masuknya berkas pada bank.

Cara untuk mendapatkan pembiayaan usaha mikro yang dilakukan oleh bank syariah mandiri sudah diterapkan sesuai dengan fatwa DSN No: : 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam isi fatwa tersebut, telah mengatur ketentuan nasabah dalam pengajuan pembiayaan, terkait dengan pengajuan permohonan dan jaminan murabahah yang diperbolehkan.²⁴

Dari pembahasan di atas, jelas bahwa cara pemberian pembiayaan usaha mikro dengan akad murabahah yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah mandiri, sudah diterapkan sesuai dengan fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000, terkait dengan pengajuan permohonan pembiayaan dan jaminan murabahah yang diperbolehkan pada peraturan fatwa DSN.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembiayaan mikro,

yang dijelaskan oleh Zainal Arifin Pulungan adalah, foto copy KTP, NPWP, kartu keluarga, slip gaji, surat keterangan kepemilikan tanah, kebun, rumah, bpkb, jaminan, foto dan lain-lain. Sedangkan untuk perusahaan, legalitas permohonan, legalitas nasabah, legalitas usaha, informasi keuangan, riwayat hidup, struktur organisasi dan pengurusan saham, daftar jaminan.

Untuk persyaratan secara teori tidak ditemukannya teori yang mengatur tentang persyaratan, sebab di dalam persyaratan biasanya menjadi salah satu hal keuntungan bagi bank untuk bersaing dengan bank lainnya. Sementara itu, di fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 telah mengatur ketentuan tersendiri yang diperbolehkan oleh lembaga keuangan syariah, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan yang dilakukan terhadap nasabah.²⁵

Terkait pada pembahasan di atas, bank syariah mandiri sudah melakukan persyaratan tersendiri, yang dibuat secara terperinci dalam setiap pointnya. jadi dengan begitu, persyaratan yang diatur oleh bank syariah mandiri sudah

²⁴ Fatwa DSN NO : 04/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Akad Murabahah

²⁵ Fatwa DSN NO : 04/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Akad Murabahah

sesuai dengan fatwa DSN tentang murabahah, yaitu yang tercantum pada no delapan fatwa DSN. No: 04/DSN-MUI/IV/2000. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus kepada pihak nasabah.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah yang menggunakan akad murabahah, dijelaskan oleh Zainal Arifin Pulungan adalah pembiayaan jual beli, dimana bank sebagai penyedia barang yang diinginkan oleh nasabah, dan nasabah yang membelinya kepada pihak bank. Atau juga bisa, bank menyediakan dana untuk nasabah membeli barang yang diinginkan di tempat lain, tetapi dengan pengawasan bank, dengan mensyaratkan keuntungan yang di dapat bank.

Untuk teori yang dikemukakan oleh Ismail akad murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah.²⁶

²⁶ Drs. Ismail, MBA., Ak., *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2014), hal. 138.

Dapat dianalisis, bahwa pemberian pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah dengan menggunakan akad murabahah, adalah pemberian pembiayaan jual beli. Tentu saja hal tersebut sudah sesuai dengan teori yang dikeumumkan oleh Ismail.

Untuk pengawasan dana yang diberikan oleh bank syariah mandiri, dijelaskan oleh Zainal Arifin Pulungan. Ada, pengawasan tersebut dilakukan untuk melihat barang yang telah dibeli nasabah, apakah sudah sesuai dengan kriteria yang diharapkan atau belum, termasuk terkait dengan kehalalan barang yang dibeli oleh nasabah.

Teori yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebuah teori yang diatur dalam fatwa DSN. No: 04/DSN-MUI/IV/2000. yaitu Barang yang diperjual belikan tidak oleh syariah islam.²⁷

Dalam hal ini, penulis telah menganalisis, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh bank syariah mandiri sudah sesuai dengan fatwa DSN, untuk mengawasi kejujuran nasabah dalam membelanjakan uang yang telah diberikan oleh bank, tentang kesesuai

²⁷ fatwa DSN. No: 04/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Akad Murabahah

yang ada dengan pengajuan dan halal atau tidaknya barang yang dibeli.

Untuk pengawasan dana yang diberikan oleh bank syariah mandiri, dijelaskan oleh Zainal Arifin Pulungan. Ada, pengawasan tersebut dilakukan untuk melihat barang yang telah dibeli nasabah, apakah sudah sesuai dengan kriteria yang diharapkan atau belum, termasuk terkait dengan kehalalan barang yang dibeli oleh nasabah.

Teori yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebuah teori yang diatur dalam fatwa DSN. No: 04/DSN-MUI/IV/2000. yaitu Barang yang diperjual belikan tidak oleh syariah islam.²⁸

Dalam hal ini, penulis telah menganalisis, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh bank syariah mandiri sudah sesuai dengan fatwa DSN, untuk mengawasi kejujuran nasabah dalam membelanjakan uang yang telah diberikan oleh bank, tentang kesesuaian yang ada dengan pengajuan dan halal atau tidaknya barang yang dibeli.

Dalam perkembangan pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri, dijelaskan oleh Zainal Arifin Pulungan. Perkembangan pembiayaan usaha mikro di PT. Bank Syariah mandiri dari tahun 2010 sampai tahun 2014 terus berkembang, dapat dilihat dari data yang ada selama empat tahun terakhir yang mengalami peningkatan terus menerus.

Adapun teori yang berkaitan dalam perkembangan produk yang ada di bank syariah mandiri kantor cabang medan aksara, adalah penyediaan dana yang semakin tahunnya semakin bertambah. Hal tersebut tentu saja akan berkaitan dengan tujuan dan fungsi kredit yaitu untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, meningkatkan kegairahan berusaha, stabilitas ekonomi, meningkatkan peredaran barang, daya guna barang, peredaran dan lalu lintas uang, dan meningkatkan daya guna uang.²⁹

Bila kita menganalisis antara teori dan praktik yang telah dilakukan bank syariah mandiri, maka dapat kita tarik dari satu analisis yang terjadi. Bahwa, bank syariah mandiri telah membantu

²⁸ fatwa DSN. No: 04/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Akad Murabahah

²⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2008). hal. 50-152

negara dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih sejahtera, dapat dilihat dari perkembangan pembiayaan mikro yang diberikan pada para pengusaha kecil. hal tersebut tentu saja juga didukung dengan kenaikan pembiayaan yang setiap tahunnya terjadi.

Cara marketing atau customer servis menjelaskan tentang pembiayaan murabahah pada pemberian usaha mikro, dijelaskan oleh Zainal Arifin Pulungan. Pertama-tama marketing atau customer servis akan menjelaskan pengertian akad murabahah terlebih dahulu, kemudian keuntungan yang diambil oleh bank, dan setelah itu marketing atau customer servis akan mempersilahkan nasabah untuk membaca perjanjian akad murabahah, dan apabila nantinya nasabah kurang memahami isi akad, maka marketing atau customer servis akan menjelaskan apa yang tidak diketahui oleh nasabah.

Dalam hal penjelasan, PT. Bank Syariah Mandiri sudah menjelaskan secara terperinci, mengenai keuntungan, isi akad dan apa-apa saja kurang jelas pada akad. Tentu saja hal tersebut berkaitan dengan penjelasan

secara jujur, yang di atur dalam fatwa DSN. No : 04/DSN-MUI/IV/2000, pada poin ketentuan umum murabahah pada bank syariah. Pada poin ke enam, dimana isi dalam akad point ke enam adalah Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual sekalian harga beli, plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.³⁰

Jadi, bila kita analisis kembali tentang apa yang telah dijelaskan oleh marketing ataupun customer servis dalam pemberian pembiayaan. Bank Syariah mandiri sudah menerapkan apa yang telah di atur dalam fatwa DSN, terkait kejujuran tentang pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh bank.

5. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Aksara, dan dituangkan dalam bentuk penjabaran yang telah dijabarkan penulis di bab empat. Maka penulis telah mengambil kesimpulan yang telah di dapat. Bahwa pemberian

³⁰ fatwa DSN. No : 04/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Akad Murabahah

pembiayaan usaha mikro pada bank syariah mandiri meliputi, pengajuan permohonan, membawa jaminan, membawa kartu identitas, barang yang dibeli harus halal, besaran pengambilan keuntungan dijelaskan, serta pengawasan dalam biaya yang diberikan oleh bank.

Bahwa Bank Syariah mandiri kantor Cabang Medan Aksara telah menerapkan akad murabahah sesuai dengan fatwa DSN, terkait dengan jaminan dan pemberian pembiayaan mikro yang dilakukan bank syariah mandiri. Bank Syariah mandiri juga menerapkan pengawasan yang dilakukan dalam akad murabahah, jadi nasabah tidak dapat membohongi pihak bank. Apabila nasabah mengajukan pembiayaan ingin membeli sebuah steling, maka bank syariah mandiri memberikan berupa barang atau uang kepada nasabah untuk dibelikan sebuah steling, tetapi pembelian barang tersebut harus diikuti atau diawasi oleh perwakilan dari bank. Dengan begitu, akad yang diterapkan oleh bank syariah mandiri kantor cabang medan aksara sudah sepenuhnya diterapkan berdasarkan fatwa DSN, baik itu dalam penerapan akad, maupun dalam besaran dan pengambilan jaminan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an
Antoni Safi'I Muhammad, *Bank Syariah*, Jakarta : Gema Insani, 2001.
Ascarya, *Akad Dan Produk Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
Fatwa DSN. No: 04/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Akad Murabahah
Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana, 2014.
Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Grafindo Persada, 2005
Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2003.
_____. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2008.
Karim Adiwarmanto. *Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: Grafindo Persada, 2011.
KBBI Online
Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana Prenadamedia, 2012.
Sjahdeini Remy Sutan. *Perbankan Syariah, Produk-Produk Dan Aspek Hukumnya* Jakarta : Penerbit Kencana, 2014.
Soemitra Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana, 2009.
Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2009
UU No 98 tahun 2014.
UU No. 10 tahun 1998
UU No. 20 tahun 2008